



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH
MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan bagi penduduk Kota Yogyakarta dan karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya yang meninggal dunia, maka perlu memberikan pelayanan bantuan angkutan mobil jenazah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
2. Penduduk Kota Yogyakarta adalah warga Negara pemegang KTP/KIA Kota Yogyakarta atau yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta.
3. Mobil jenazah adalah mobil yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan atau ke tempat pemakaman, atau dari rumah duka ke tempat pemakaman
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
6. Karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Bantuan.
7. Keluarga karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Suami/Isteri, anak kandung dan orang tua kandung dari karyawan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membantu meringankan beban keluarga penduduk Kota Yogyakarta dan karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya apabila yang bersangkutan atau keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk mengatur mekanisme pengangkutan jenazah dari:
 - a. rumah sakit ke rumah duka dan/atau ke pemakaman; dan/atau
 - b. rumah duka ke pemakaman.

BAB II

PENERIMA LAYANAN

Pasal 3

- (1) Penerima Layanan Mobil Jenazah adalah penduduk Kota Yogyakarta dan karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya yang meninggal dunia.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia di wilayah Kota Yogyakarta atau di rumah sakit yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya yang meninggal dunia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Jenazah dimakamkan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau di wilayah Djawa Tengah secara terbatas.
- (4) Batas paling jauh wilayah layanan di Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sebelah Barat: Purworejo, Kebumen dan Banjarnegara.
 - b. sebelah Utara: Magelang, Wonosobo, Temanggung, Ambarawa dan Salatiga.
 - c. sebelah Timur: Klaten, Boyolali, Kartosura, Sragen, Karanganyar.
 - d. sebelah selatan: Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Anggota Keluarga atau pengurus RT/RW mengajukan permohonan penggunaan mobil jenazah kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit atau RT/RW; dan
- b. Foto copy KTP atau KIA atau KK yang meninggal.

- c. bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya ditambah surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja karyawan yang bersangkutan.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Petugas pelayanan mencatat permohonan penggunaan mobil jenazah dalam buku registrasi dan menindaklanjuti sesuai permohonan.
- (2) Petugas pelayanan paling lambat 1 x 24 jam melaporkan penggunaan mobil jenazah kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila terjadi permohonan lebih dari satu dengan waktu pelayanan yang sama diprioritaskan pelayanannya kepada pemohon yang lebih dahulu mengajukan dan sudah tercatat dalam buku registrasi

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepada Dinas.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 73